

**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG
UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU
LINTAS**

TESIS



Oleh:

TRINO WINARNO

NIM : 20302400299

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG
UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU
LINTAS**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TRINO WINARNO

NIM : 20302400299

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG
UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU
LINTAS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRINO WINARNO**
NIM : 20302400299
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG
UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU
LINTAS**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRINO WINARNO
NIM : 20302400299

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG UNDANG SEHINGGA
DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU LINTAS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

(TRINO WINARNO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRINO WINARNO

NIM : 20302400299

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU LINTAS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TRINO WINARNO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pengertian kendaraan yang menyebutkan “kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas.

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) mengatur batasan dan persyaratan terkait modifikasi kendaraan bermotor guna menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya . penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan lalu lintas harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Regulasi yang sudah ada perlu diimplementasikan secara konsisten, dengan memperkuat kapasitas institusi pelaksana seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan.

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Modifikasi,Bermotor**

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

Motorized vehicles are mentioned in Article 1 point 7 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which defines a vehicle as "a means of transport on the road consisting of motorized vehicles and non-motorized vehicles." This study aims to examine the role of law enforcement against motor vehicle modifications that do not comply with statutory regulations and thus may endanger road traffic.

This research uses a normative juridical approach (normative legal research method), which is library-based legal research conducted by examining literature or secondary data only. The research specification applied is analytical descriptive, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of all matters concerning the enforcement of the law against motor vehicle modifications that do not comply with legal regulations and may endanger road traffic.

The government, through Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (Law No. 22/2009), regulates the limits and requirements related to motor vehicle modifications in order to maintain safety, order, and smooth traffic flow on public roads. Law enforcement against motor vehicle modifications that pose a traffic hazard must be carried out comprehensively, from upstream to downstream. Existing regulations need to be implemented consistently by strengthening the capacity of implementing institutions such as the police and the Department of Transportation.

Keywords: Law Enforcement, Modification, Motorized



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU LINTAS “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan

bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis

TRINO WINARNO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
1. PENEGAKAN HUKUM.....	9
2. KENDARAAN BERMOTOR.....	9
3. MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.....	10
4. LALU LINTAS.....	11
F. KERANGKA TEORITIS.....	11
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	12
2. TEORI KEADILAN	14
G. METODE PENELITIAN	17
1. METODE PENDEKATAN	17
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	18
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	18
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	19
5. METODE ANALISIS DATA.....	19
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	21
BAB II.....	22

TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	39
C. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS.....	44
D. TINJAUAN UMUM TENTANG MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR..	49
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. REGULASI TERKAIT MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS	55
B. PENEGAKAN HUKUM TERKAIT MODIFIKASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU LINTAS DAN APA SAJA HAMBATANNYA.....	61
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
A. BUKU BUKU.....	70
B. UNDANG UNDANG.....	73
C. JURNAL	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola pikir di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak yang negatif tersebut terkadang dilakukan oleh kalangan remaja. Salah satunya dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan

yang berlaku.

Kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pengertian kendaraan yang menyebutkan “kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.¹

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dulunya sebagai alat transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan oleh pemiliknya, memasang komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan mereka, dari salah satu proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar benar merombak seluruh tampilan kendaraan². Adanya proses modifikasi yang dilakukan tidak terlepas dari faktor *safety* yang mana telah diatur sesuai dengan Pasal 8 UU No. 22 tahun 2009 memberikan pengertian dengan menyebutkan bahwa, Kendaraan Bermotor tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui.

Pada dasarnya kegiatan modifikasi dilakukan dengan cara pengaplikasian komponen-komponen penambahan variasi sebagai salah satu kesan keistimewaan tersendiri, tujuan modifikasi yang baik adalah meningkatkan kinerja dan tampilan motor sehingga lebih aman,

¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan

² Nakok Aruan, *Pengkajian tentang Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundangan lalu lintas, Jurnal Litbang Jawa Timur, Vol.5, No.1, 2006, hlm 71.*

nyaman, dan gaya.³

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma norma hukum yang berlaku.

Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

Modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas , serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui. Dalam hal ini, variasi atau modifikasi dengan merubah, menambah, atau menguraangi komponen pada kendaraan bermotor dengan maksud dan tujuan untuk tampil beda dan terlihat lebih gaya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Perbuatan modifikasi tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat menimbulkan suatu permasalahan baru seperti halnya kecelakaan dalam berlalu lintas, karena kebanyakan dari para

³ Manje Agung kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Raih Asa Sukses, Depok, 2010, hlm 4.

modifikator tersebut tidak mementingkan aturan atau dampak dari apa yang mereka perbuat. Padahal modifikasi yang seperti itu dapat membahayakan keselamatan berkendara diri sendiri maupun orang lain.

Kasus pelanggaran mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan berlalu lintas bukanlah merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum yang berlaku ini masih sangat banyak di jumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pelaku modifikasi “illegal” ini.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak

diinginkan lainnya.


Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian. Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Dalam KUHP, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Hukum merupakan suatu ringkasan yang menggambarkan sebuah himpunan yang mutlak dan fleksibel berdasarkan prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengendalikan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melaksanakan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan

teknis berupa kelengkapan dan jalan suatu kendaraan bermotor. Meskipun memodifikasi kendaraan bermotor bukan tergolong sebagai suatu perbuatan yang jahat, namun perbuatan tersebut perlu dipantau dan diawasi guna mencegah perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi sparepart atau komponen- komponen buatan asli pabrik resmi atas kendaraan bermotor yang dapat memastikan keselamatan pada saat digunakan.⁴

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI PERATURAN UNDANG UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN LALU LINTAS**”



⁴ Made Hadiyanta Purnama Sardi, *Anak Agung Istri Agung, Ida Ayu Putu Widiati, Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar*, Universitas Warmadewa, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm 291

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Regulasi Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas ?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terkait Modifikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas Dan Apa Saja Hambatannya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Regulasi Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Modifikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas Dan Apa Saja Hambatannya .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas.

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

2. Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah Undang-undang yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang semua aturan lalu lintas yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992. UU nomor 22 tahun 2009 menjelaskan pengertian

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (UU nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 ayat 8)”. Hal yang diatur dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam UU nomor 22 tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

3. Modifikasi Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modifikasi adalah merubah atau perubahan. Banyak pengertian modifikasi salah satunya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan,

perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaran bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan lain-lain ada pun juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan

kecepatan dari kendaraan tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketenluannya dari kendaraan tersebut.⁶

4. Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.¹¹ Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).¹² Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuanya.⁷

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari

⁶ Lubis, *Sejarah Perkembangan Sepeda Motor*. Jurnal Transportasi, Edisi Khusus, Vol.8 Nomor.3, 2008. h.213

⁷ Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Cipta, 1996, h. 8

sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁸

⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau

produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau

proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁹ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁰ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan

⁹ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁰ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹¹

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas

¹¹ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep,

asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. ¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Tinjauan Umum penegakan hukum .Umum tindak Pidana, Tinjauan Umum Lalu Lintas, Tinjauan Umum Modifikasi Kendaraan Bermotor.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkungannya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.¹³

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (inkracht). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeite*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:¹⁴

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum kerana adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.

- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.
- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang

itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.¹⁵

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: ¹⁶

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila

¹⁶ Jimly Asshidiqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan 'peraturan penegakan hukum' dalam arti sempit dari kata "*law enforcement*". Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari '*the rule of laws*' dan '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*rule of law and not of man*' dengan istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Istilah '*the rule of law*' bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah '*the rule of just law*'. Penegasan dalam istilah '*the rule of law and not of man*' hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya '*the rule by law*' sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di

masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pemidanaan.¹⁷

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam

¹⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:¹⁸

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.
- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di

¹⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai 'social engineering'.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:²⁰

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.²¹

3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-

²⁰ Ibid, hlm 116.

²¹ Ibid, hlm 117

elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.²² Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability*, *accountability*, *transparency*, dan *widely participated*.²³

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:²⁴

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau

²² Kusnu Goesniadhie, *Perpsektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

²³ Ibid, hlm 207.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendeskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.

- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembedaan mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing

dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan- putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:²⁵

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam

²⁵ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

penegakannya melalui sistem yang konstitusional.²⁶

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).²⁷ Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu

²⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

²⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

perundang-undangan, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.²⁸

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu

²⁸ Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Dadit Media, 2009), hlm 155.

aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yangberlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternative yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukumpidana yang dinamis dan limitative sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.²⁹

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuanpidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksud memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit*

²⁹ Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiar atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.³⁰

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.³¹

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.³² Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht*

³¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

³² *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 16.

(*W.v.S*) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³³

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³⁴
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat

³³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

³⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

³⁵ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.³⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³⁷

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

³⁶ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

³⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat

dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :³⁸

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif

³⁸ Ibid. hlm 73.

orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu)

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu sistem kompleks yang melibatkan pergerakan kendaraan, manusia, dan barang di jalan raya dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan mencakup jalan itu sendiri, serta ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagai satu kesatuan sistem . Pemahaman ini menempatkan lalu lintas sebagai suatu elemen penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu negara.³⁹

Penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya bersifat teknis, namun juga mengandung dimensi sosial dan hukum. Kegiatan lalu lintas berperan besar dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, lalu lintas yang tertib dan aman menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan infrastruktur serta budaya hukum masyarakat Tanpa sistem lalu lintas yang tertib dan terorganisir, potensi kecelakaan dan kerugian ekonomi meningkat secara signifikan.

Tujuan utama dari pengelolaan lalu lintas adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Empat unsur ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan lalu lintas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keamanan lalu lintas menyangkut perlindungan terhadap pengguna jalan dari bahaya, sedangkan keselamatan berfokus pada pencegahan kecelakaan.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ketertiban berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, dan kelancaran mencakup efisiensi pergerakan lalu lintas

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan lalu lintas diatur oleh beberapa pihak, terutama oleh pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penanggung jawab di lapangan. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2009, Polri memiliki tugas penting dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan, serta penegakan hukum lalu lintas. Peran Polri dalam lalu lintas sering kali bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kinerjanya sangat memengaruhi persepsi publik terhadap hukum.

Permasalahan lalu lintas di Indonesia sangat kompleks. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut data Korlantas Polri tahun 2023, rata-rata terjadi lebih dari 25.000 kasus kecelakaan setiap tahunnya, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok usia produktif. Kecelakaan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, seperti kurangnya kesadaran berlalu lintas, pelanggaran rambu, dan mengemudi dalam kondisi tidak layak

Faktor lain yang memperburuk kondisi lalu lintas adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan. Data dari Badan Pusat Statistik

⁴⁰ Korlantas Polri, *Data Kecelakaan Lalu Lintas 2023*, diakses dari: <https://korlantas.polri.go.id/>

(BPS) menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan jumlah kendaraan mencapai 10-12% per tahun, sementara peningkatan panjang jalan hanya sekitar 2-3% per tahun . Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kemacetan parah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Selain itu, aspek budaya berlalu lintas masyarakat Indonesia juga mempengaruhi kondisi di lapangan. Banyak pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, melawan arus, atau tidak memakai helm. Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi hukum dan etika berkendara di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan berlalu lintas di sekolah dan kampanye kesadaran hukum menjadi solusi jangka panjang yang penting .⁴¹

Dari sisi hukum, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai tata cara penggunaan jalan, hak dan kewajiban pengguna jalan, persyaratan teknis kendaraan, serta sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar. Sebagai contoh, Pasal 310 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat ⁴²

⁴¹ Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Tilang dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, 2022

Meskipun undang-undang tersebut sudah cukup memadai, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak ditindaklanjuti secara serius, baik karena keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian maupun karena adanya praktik pungli (pungutan liar). Selain itu, sistem tilang elektronik (e-TLE) yang seharusnya mampu meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, belum merata diterapkan di seluruh wilayah Indonesia

Upaya modernisasi lalu lintas melalui teknologi digital sebenarnya sudah mulai dilakukan. Salah satunya melalui penerapan Intelligent Transportation System (ITS) yang mengintegrasikan data lalu lintas, kamera pengawas, dan sistem tilang otomatis. Di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sistem ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi pelanggaran dan mempercepat penanganan kemacetan. Namun demikian, perlu investasi besar dan komitmen politik yang kuat untuk menerapkan sistem ini secara nasional.

Aspek lain yang penting dalam tinjauan lalu lintas adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas. Sayangnya, fasilitas untuk kelompok ini masih sangat terbatas. Banyak trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan atau berdagang, jalur sepeda yang tidak aman, serta minimnya aksesibilitas jalan bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan lalu lintas masih bias terhadap kendaraan bermotor.

Untuk menciptakan sistem lalu lintas yang inklusif, pemerintah perlu menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks ini, lalu lintas tidak hanya dilihat sebagai urusan teknis semata, tetapi juga sebagai ruang publik yang harus aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional.

Dari segi penegakan hukum, penanganan pelanggaran lalu lintas sebaiknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Penegakan hukum yang hanya fokus pada sanksi tidak akan memberikan efek jera apabila tidak diikuti dengan edukasi berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan restoratif juga dapat diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas ringan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

D. Tinjauan Umum Tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor

Modifikasi kendaraan bermotor adalah kegiatan mengubah bentuk, fungsi, atau spesifikasi teknis kendaraan dari kondisi aslinya sesuai keinginan pemilik. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, seperti perubahan bodi, sistem mesin, knalpot, sistem suspensi, maupun kelistrikan kendaraan. Tujuannya beragam, dari peningkatan estetika hingga peningkatan performa

mesin⁴³

Modifikasi kendaraan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu modifikasi estetika, fungsional, dan performa. Modifikasi estetika menyangkut perubahan tampilan luar kendaraan seperti pengecatan ulang atau penggantian body kit. Sementara modifikasi fungsional mencakup perubahan pada sistem pencahayaan, penggantian jok, hingga penambahan fitur audio. Modifikasi performa lebih pada aspek mesin dan kelistrikan untuk meningkatkan kecepatan dan daya tahan kendaraan

Pemilik kendaraan memiliki alasan berbeda dalam melakukan modifikasi. Di antaranya adalah untuk menyesuaikan kendaraan dengan gaya hidup, memperoleh kepuasan pribadi, memperkuat identitas diri, hingga mengejar prestise sosial. Modifikasi juga dapat menjadi bagian dari budaya populer, terutama di kalangan anak muda yang menjadikan kendaraan sebagai sarana ekspresi diri

2. Dampak modifikasi kendaraan bermotor

Modifikasi kendaraan tidak selamanya berdampak negatif. Dalam konteks kreatif, modifikasi membuka ruang inovasi dan pengembangan teknologi otomotif di tingkat individu. Banyak teknisi lokal belajar teknik otomotif melalui kegiatan modifikasi. Selain itu, modifikasi mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor informal seperti bengkel modifikasi, industri aftermarket, dan

⁴³ Widodo, A. (2020). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Prenada Media

pelaku UMKM

Namun, modifikasi juga memiliki potensi menimbulkan dampak negatif. Salah satu yang utama adalah potensi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kendaraan hasil modifikasi yang tidak sesuai standar dapat membahayakan pengguna jalan lain. Misalnya, penggunaan knalpot bising mengganggu kenyamanan lingkungan, atau penggantian sistem pengereman yang tidak sesuai standar membahayakan keselamatan

Di Indonesia, kegiatan modifikasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 52 UU tersebut menyebutkan bahwa kendaraan bermotor hanya boleh diubah apabila telah memperoleh izin dari kepolisian dan memenuhi standar teknis serta laik jalan. Perubahan bentuk tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana

Salah satu indikator bahwa kendaraan hasil modifikasi sah digunakan di jalan raya adalah terpenuhinya standar teknis dan kelaikan jalan. Standar ini meliputi sistem rem, lampu, ukuran roda, kebisingan knalpot, dan sistem emisi gas buang. Kementerian Perhubungan menetapkan syarat teknis tersebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Modifikasi kendaraan tanpa izin dan tidak sesuai aturan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Misalnya, pengguna knalpot bising bisa dijerat dengan Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun

2009 yang mengatur penggunaan perlengkapan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pelanggar dapat dikenakan denda paling banyak Rp250.000 atau kurungan maksimal 1 bulan

Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan. Melalui razia dan operasi lalu lintas, polisi dapat mengidentifikasi kendaraan yang tidak memenuhi standar. Selain penindakan, kepolisian juga berperan dalam edukasi masyarakat terkait batasan modifikasi yang legal

Salah satu tantangan terbesar dalam penertiban modifikasi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna kendaraan tidak memahami batasan modifikasi yang diperbolehkan. Di sisi lain, belum meratanya fasilitas uji kendaraan di berbagai daerah menjadi hambatan teknis bagi pemilik kendaraan untuk memperoleh legalitas modifikasi .

3. Modifikasi perspektif islam

Dalam perspektif hukum Islam, modifikasi kendaraan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur tabdzir (pemborosan) dan tidak menimbulkan kemudharatan, baik bagi pengguna maupun orang lain. Islam menganjurkan segala bentuk aktivitas yang membawa maslahat, termasuk dalam hal rekayasa teknologi seperti modifikasi kendaraan, selama tidak bertentangan

dengan norma sosial dan hukum ⁴⁴

Di Jepang, modifikasi kendaraan telah menjadi bagian dari budaya populer dengan dukungan regulasi ketat. Jepang memiliki standar inspeksi kendaraan tahunan yang memastikan modifikasi tetap sesuai regulasi keselamatan. Di Jerman, setiap perubahan pada kendaraan harus didaftarkan ke TÜV (Technischer Überwachungsverein), lembaga yang mengatur pengujian dan sertifikasi teknis kendaraan

Modifikasi yang tidak memperhitungkan aspek teknik dapat menurunkan keselamatan berkendara. Contohnya, mengganti suspensi standar dengan suspensi yang lebih rendah tanpa perhitungan presisi dapat mengurangi kemampuan pengereman. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya

Modifikasi, terutama yang terkait mesin dan knalpot, dapat berdampak terhadap lingkungan. Modifikasi yang menghilangkan sistem katalis pada knalpot atau meningkatkan pembakaran bahan bakar secara tidak terkontrol, dapat meningkatkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida yang merusak udara

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat modifikasi ilegal, perlu dilakukan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah, kepolisian, komunitas otomotif, dan

⁴⁴ Al-Mubarak, A. (2021). *Fiqh Kontemporer: Hukum Islam dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan dan risiko modifikasi kendaraan bermotor .



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Modifikasi kendaraan bermotor merupakan praktik yang umum dilakukan oleh pemilik kendaraan di Indonesia. Namun, apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek teknis dan keamanan, modifikasi dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) mengatur batasan dan persyaratan terkait modifikasi kendaraan bermotor guna menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur berbagai aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk persyaratan kendaraan bermotor agar dapat digunakan secara legal di jalan umum. Pada dasarnya, modifikasi kendaraan bermotor tidak dilarang secara mutlak, namun harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang, terutama kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Regulasi ini bertujuan mencegah modifikasi yang dapat menimbulkan potensi bahaya seperti menurunnya fungsi keselamatan kendaraan, peningkatan kebisingan,

dan polusi udara.⁴⁵

Selain aspek keselamatan, regulasi ini juga mempertimbangkan faktor teknis dan administrasi. Setiap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib mendapatkan pengujian tipe ulang agar layak digunakan dan memperoleh surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang sah. Ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keamanan, emisi gas buang, dan ketentuan lain yang berlaku

UU No. 22 Tahun 2009 mengatur modifikasi kendaraan terutama dalam konteks perubahan fisik dan teknis kendaraan yang dapat mempengaruhi kelaikan jalan dan keselamatan. Beberapa pasal penting yang mengatur hal ini antara lain Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 285.

Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam ayat (2), disebutkan bahwa perubahan bentuk, ukuran, dan sifat kendaraan hanya diperbolehkan jika mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, modifikasi tanpa izin resmi adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi

Pasal 54 menegaskan bahwa kendaraan bermotor wajib memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang sah dan sesuai dengan

⁴⁵ Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

spesifikasi kendaraan yang tercatat. Jika kendaraan dimodifikasi sehingga memengaruhi spesifikasi teknis, pemilik wajib melaporkan perubahan tersebut untuk diperbarui di dokumen resmi. Hal ini berfungsi untuk memudahkan identifikasi kendaraan serta memastikan kendaraan yang dimodifikasi tetap memenuhi standar keselamatan

Sementara Pasal 285 mengatur tentang penggunaan perlengkapan kendaraan bermotor. Penggunaan perlengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai sanksi pidana. Contoh kasus yang sering terjadi adalah penggunaan knalpot racing atau knalpot bising yang tidak sesuai standar emisi dan kebisingan yang diatur dalam UU ini

Salah satu hal yang wajib dilakukan setelah melakukan modifikasi adalah melakukan pengujian ulang terhadap kendaraan. Pengujian ulang ini bertujuan untuk memastikan kendaraan yang telah diubah masih memenuhi standar keselamatan dan teknis yang berlaku. Dalam UU No. 22/2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018, pengujian tipe kendaraan menjadi prasyarat agar kendaraan dimodifikasi dapat memperoleh izin operasional kembali.

Pengujian tipe meliputi beberapa aspek penting seperti uji emisi gas buang, uji sistem pengereman, sistem kelistrikan, serta pengukuran dimensi kendaraan. Pengujian ini harus dilakukan di bengkel atau lembaga yang memiliki sertifikasi resmi dari pemerintah. Jika kendaraan dinyatakan memenuhi syarat, maka instansi berwenang akan mengeluarkan surat keterangan laik jalan yang menjadi dasar

perpanjangan STNK ⁴⁶

Prosedur ini mengharuskan pemilik kendaraan membawa dokumen resmi dan melaporkan semua perubahan yang dilakukan pada kendaraan kepada pihak berwenang. Ini sekaligus menjadi kontrol administratif untuk memastikan modifikasi tidak melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan publik. Dengan demikian, pengujian ulang berperan penting dalam menjembatani antara kreativitas modifikasi dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas

UU No. 22 Tahun 2009 juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sanksi ini dapat berupa denda administratif maupun pidana, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diatur secara tegas untuk memberikan efek jera bagi pemilik kendaraan agar tidak melakukan modifikasi sembarangan.

Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenai pidana denda maksimal Rp250.000 atau kurungan paling lama satu bulan. Sanksi ini diberikan untuk kasus-kasus seperti penggunaan knalpot bising, lampu yang tidak sesuai standar, dan komponen lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan

Selain itu, pemilik kendaraan yang tidak melaporkan perubahan teknis sesuai Pasal 54 dapat dikenai sanksi administratif berupa

⁴⁶ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*

pencabutan izin kendaraan atau STNK. Kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan penertiban kendaraan yang melanggar aturan modifikasi ini melalui razia di jalan raya atau pengawasan berkala

Pengawasan terhadap modifikasi kendaraan tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada peran aktif pemerintah dan aparat kepolisian. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, serta Dinas Perhubungan daerah, bertugas menetapkan standar teknis dan mengawasi pelaksanaan pengujian tipe kendaraan.

Sementara itu, kepolisian memiliki tugas menegakkan aturan lalu lintas dengan melakukan operasi rutin untuk memeriksa kendaraan bermotor di jalan raya. Operasi ini termasuk razia kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal dan tidak memenuhi syarat laik jalan. Kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya modifikasi yang tidak sesuai standar, sehingga dapat menekan angka pelanggaran

Upaya bersama antara instansi pemerintah dan kepolisian ini penting untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang optimal. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi yang terus menerus menjadi kunci utama agar masyarakat mematuhi regulasi terkait modifikasi kendaraan bermotor

Meskipun regulasi sudah jelas, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan modifikasi kendaraan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Banyak pemilik kendaraan melakukan

modifikasi tanpa mengetahui prosedur perizinan dan pengujian ulang yang diwajibkan

Selain itu, belum meratanya fasilitas pengujian kendaraan di seluruh wilayah Indonesia menjadi hambatan signifikan. Di beberapa daerah, pemilik kendaraan harus menempuh jarak jauh untuk melakukan uji tipe, sehingga memicu kecenderungan mengabaikan prosedur resmi dan melakukan modifikasi ilegal⁴⁷

Faktor lain yang juga berperan adalah terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan masih banyak kendaraan dimodifikasi yang lolos tanpa pemeriksaan ketat. Oleh sebab itu, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta perluasan akses fasilitas pengujian menjadi prioritas untuk memperkuat implementasi regulasi modifikasi kendaraan bermotor⁴⁸



⁴⁷ Yuliana, S. (2020). *Tantangan Pengawasan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Daerah*. Jurnal Transportasi dan Keselamatan, 5(1), 70-82

⁴⁸ Sari, N. (2022). *Optimalisasi Pengawasan Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi*. Jurnal Manajemen Transportasi, 7(3), 98-110

B. Penegakan Hukum Terkait Modifikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas Dan Apa Saja Hambatannya

Modifikasi kendaraan bermotor merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat, terutama kalangan muda, sebagai bentuk ekspresi, peningkatan performa, atau sekadar gaya hidup. Namun, modifikasi yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku justru dapat berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas, terstruktur, dan konsisten terhadap pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Modifikasi yang mengubah bentuk dasar, spesifikasi teknis, atau sistem keselamatan kendaraan seperti rem, knalpot, roda, hingga sistem kemudi tanpa izin dan pengujian ulang dapat menurunkan standar kelaikan kendaraan. Kondisi ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, polusi udara yang tinggi, dan gangguan ketertiban umum akibat suara bising kendaraan. Hal ini diperparah oleh fenomena balap liar dan penggunaan kendaraan modifikasi dalam aktivitas ilegal yang kerap meresahkan masyarakat.

Dalam konteks inilah, penegakan hukum terhadap modifikasi ilegal menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk menindak pelanggar,

tetapi juga untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas serta membangun kesadaran hukum masyarakat. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya aparat, maupun partisipasi masyarakat.

1. Dasar Hukum Penegakan terhadap Modifikasi Ilegal

Penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan yang membahayakan lalu lintas didasarkan pada beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009. Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selanjutnya, Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan perlengkapan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Selain itu, dalam Pasal 277 disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe tanpa persetujuan dari Menteri Perhubungan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000. Ketentuan ini berlaku terhadap pelaku usaha bengkel modifikasi maupun individu yang melakukan perubahan sendiri tanpa izin resmi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor juga menjadi landasan hukum teknis yang mengatur bagaimana prosedur

modifikasi harus dilakukan. Setiap perubahan teknis, baik yang dilakukan untuk keperluan pribadi maupun komersial, wajib melalui uji tipe ulang di balai pengujian yang ditunjuk pemerintah. Bila tidak dilakukan, maka kendaraan tidak akan mendapat sertifikasi laik jalan dan penggunaannya di jalan umum tergolong ilegal.

2. Strategi Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai mekanisme, seperti razia kendaraan bermotor, patroli lalu lintas, serta operasi rutin (misalnya Operasi Patuh, Operasi Zebra, dan Operasi Lilin). Dalam kegiatan ini, polisi memeriksa kondisi fisik kendaraan, kelengkapan surat-surat, serta kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan dokumen resmi.

Salah satu fokus penindakan adalah terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot bising, lampu strobo, ban tidak sesuai ukuran, atau sistem kemudi dan rem yang dimodifikasi tanpa sertifikasi. Jika ditemukan pelanggaran, petugas dapat memberikan sanksi tilang, menyita kendaraan, atau meminta pemilik melakukan uji ulang di Dinas Perhubungan.

Selain tindakan represif, polisi juga melakukan pendekatan preventif melalui edukasi lalu lintas di sekolah, komunitas otomotif, dan media sosial. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa modifikasi tidak dilarang, namun harus mematuhi standar keselamatan dan administratif yang ditetapkan.

Kepolisian juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, bengkel resmi, dan pengelola jalan untuk membentuk sistem pengawasan yang terpadu terhadap praktik modifikasi yang tidak sah. Dalam beberapa kasus berat, seperti kendaraan modifikasi yang digunakan dalam balap liar atau kejahatan jalanan, polisi dapat memproses pelaku dengan pasal pidana tambahan terkait tindak pidana umum.

3. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Meskipun sudah ada regulasi dan upaya penindakan, praktik modifikasi ilegal tetap banyak ditemukan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Banyak yang menganggap modifikasi sebagai bagian dari ekspresi diri, tanpa memahami risiko hukum dan keselamatan yang ditimbulkan. Selain itu, minimnya sosialisasi tentang prosedur modifikasi yang legal menjadi penyebab pelanggaran terus berulang.

Hambatan lainnya adalah terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel, sarana pengawasan, maupun anggaran operasional. Di beberapa daerah, razia modifikasi jarang dilakukan karena keterbatasan petugas atau fokus penegakan lebih diarahkan ke pelanggaran umum seperti tidak menggunakan helm atau melanggar lampu merah.

Aspek teknis juga menjadi kendala, misalnya dalam membuktikan bahwa sebuah kendaraan telah dimodifikasi tanpa izin. Banyak pelanggar yang mengganti bagian kendaraan secara

sembunyi-sembunyi atau hanya untuk keperluan kontes, namun tetap menggunakan kendaraan tersebut di jalan umum. Dalam kondisi ini, petugas sering kesulitan mengidentifikasi pelanggaran karena tidak ada catatan perbandingan dengan data awal kendaraan.

4. Peran Masyarakat dan Komunitas Otomotif dalam Mendukung Penegakan Hukum


Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Kesadaran pengguna kendaraan untuk tidak memodifikasi secara sembarangan harus dibangun sejak dini. Edukasi yang tepat mengenai risiko hukum, keselamatan, dan lingkungan menjadi hal yang penting. Peran keluarga, sekolah, dan komunitas sangat dibutuhkan dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas.

Komunitas otomotif juga memegang peran strategis. Sebagai pelaku langsung modifikasi, mereka dapat dijadikan mitra oleh pemerintah untuk mensosialisasikan standar modifikasi legal dan membantu mengawasi praktik bengkel yang melanggar aturan. Beberapa komunitas bahkan sudah melakukan inisiatif edukasi internal mengenai penggunaan spare part standar, uji emisi, dan kelayakan kendaraan. Kolaborasi ini perlu diperluas dan didukung oleh kebijakan insentif dari pemerintah.

Selain itu, penguatan digital forensik dalam tilang elektronik dan database kendaraan juga akan membantu aparat dalam memetakan pola pelanggaran dan pelaku berulang. Kamera tilang

elektronik yang bisa mendeteksi knalpot bising, plat nomor palsu, dan bentuk kendaraan abnormal menjadi solusi jangka panjang untuk penegakan hukum yang akurat dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan lalu lintas harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Regulasi yang sudah ada perlu diimplementasikan secara konsisten, dengan memperkuat kapasitas institusi pelaksana seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) mengatur batasan dan persyaratan terkait modifikasi kendaraan bermotor guna menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya
2. penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan lalu lintas harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Regulasi yang sudah ada perlu diimplementasikan secara konsisten, dengan memperkuat kapasitas institusi pelaksana seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan. Meskipun sudah ada regulasi dan upaya penindakan, praktik modifikasi ilegal tetap banyak ditemukan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Banyak yang menganggap modifikasi sebagai bagian dari ekspresi diri, tanpa memahami risiko hukum dan keselamatan yang ditimbulkan. Selain itu, minimnya sosialisasi tentang prosedur modifikasi yang legal menjadi penyebab pelanggaran terus berulang.

Hambatan lainnya adalah terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel, sarana

pengawasan, maupun anggaran operasional. Di beberapa daerah, razia modifikasi jarang dilakukan karena keterbatasan petugas atau fokus penegakan lebih diarahkan ke pelanggaran umum seperti tidak menggunakan helm atau melanggar lampu merah.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pengawasan Kendaraan Bermotor

Penguatan sistem digital berbasis data kendaraan, termasuk informasi tipe kendaraan, spesifikasi standar, dan riwayat pengujian ulang, sangat penting untuk mendukung razia elektronik dan pemantauan berbasis kamera. Integrasi data antara Samsat, Korlantas Polri, dan Kementerian Perhubungan dapat mempercepat proses identifikasi pelanggaran modifikasi dan menutup celah manipulasi data. Sistem digital yang baik juga akan memudahkan publik dalam mengakses informasi modifikasi yang sah dan prosedur uji ulang kendaraan.

2. Perluasan dan Fasilitasi Uji Tipe Modifikasi Kendaraan

Pemerintah perlu memperluas jaringan balai uji tipe dan mempermudah prosedur legalisasi modifikasi dengan pelayanan berbasis daring dan insentif biaya. Hal ini penting untuk mendorong pelaku modifikasi agar mengikuti jalur resmi. Bila proses legalisasi sulit dan mahal, masyarakat akan cenderung melakukan modifikasi secara sembunyi-sembunyi. Diperlukan pula kebijakan afirmatif bagi bengkel modifikasi legal agar dapat bermitra dengan pemerintah dan komunitas otomotif dalam

menekan angka modifikasi ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Al-Mubarak, A. *Fiqh Kontemporer: Hukum Islam dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Arief, B.N. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, B.N. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Arief, B.N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Arief, B.N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Aruan, N. "Pengkajian tentang Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundangan lalu lintas". *Jurnal Litbang Jawa Timur*, 5(1), 2006.

Djajoesman. *Polisi dan Lalu Lintas*. Cet. 2. Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Friedman, L.M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. (Terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1969), 2009.

Goesniadhie, K. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik". *Jurnal Hukum*, 17(2), 2017.

Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2009.

Jimly Asshidiqie. "Penegakan Hukum". Diakses dari:
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.p
df](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses 29 Mei 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta:
Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2010.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe
Kendaraan Bermotor*, 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kajian Sistem Tilang dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas*, 2022.

Korlantas Polri. *Data Kecelakaan Lalu Lintas 2023*. Diakses dari:
<https://korlantas.polri.go.id/>, 2023.

Kusmagi, M.A. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Depok: Raih Asa Sukses,
2010.

Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2003.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Poernomo, B. *Hukum Pidana: Kumpulan Ilmiah*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara,
1982.

Prasetyo, T. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nusa
Media, 2010.

Purnama Sardi, M.H., Agung, A.A.I.A. & Widiati, I.A.P. "Penegakan Hukum
Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas
Polres Gianyar". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 2021.

- Raharjo, S. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Reksodiputro, M. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Saleh, R. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, R. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sari, N. "Optimalisasi Pengawasan Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi". *Jurnal Manajemen Transportasi*, 7(3), 2022.
- Seno Adji, I. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Dadit Media, 2009.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Utoyo, M., dkk. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 2020.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.
- Van Apeldoorn, L.J. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.
- Widodo, A. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Yuliana, S. "Tantangan Pengawasan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Daerah". *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 5(1), 2020.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal
Konstitusi

